



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 631 /B.XI/HK/2016**

TENTANG

**PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN SUDIRMAN NOMOR 45 RAWA LAUT
BANDAR LAMPUNG KEPADA DESK PENGENDALI PUSAT KANTOR
PERTAHANAN KANTOR PERTAHANAN LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan Kantor Pertahanan Lampung Nomor : B/26/VIII/2016/Kanhan Lampung tanggal 11 Agustus 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Rumah Dinas;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/2142/11/2016 tanggal 19 September 2016 perihal Perpanjangan Pinjam Pakai Rumah Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Oleh Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan Kantor Pertahanan Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan Kantor Pertahanan Lampung bermaksud memanfaatkan kembali tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 45 Rawa Laut Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu memberikan Pinjam Pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 45 Rawa Laut Bandar Lampung kepada Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan Kantor Pertahanan Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN SUDIRMAN NOMOR 45 RAWA LAUT BANDAR LAMPUNG KEPADA DESK PENGENDALI PUSAT KANTOR PERTAHANAN KANTOR PERTAHANAN LAMPUNG.**
- KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 45 Rawa Laut Bandar Lampung kepada Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan Kantor Pertahanan Lampung untuk digunakan sebagai Kantor Pertahanan Lampung dengan uraian data sebagai berikut:
- a. Luas tanah : 519 m²
 - b. Luas bangunan : 125 m²
 - c. Kode barang : 03.11.02.02.04.0001
- KEDUA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan 19 Agustus 2018.
- KETIGA : Persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi beban dan tanggung jawab Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan Kantor Pertahanan Lampung;
 - b. pinjam pakai tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
 - c. biaya yang timbul akibat penggunaan tanah dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan Kantor Pertahanan Lampung;
 - d. memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area tanah dan bangunan yang dipinjam pakai tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya setiap saat pada hari dan jam kerja;
 - e. dilarang mengubah peruntukan tanah yang dipinjam pakai tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung;
 - f. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa pinjam pakai.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Penyerahan Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan Kantor Pertahanan Lampung.
- KELIMA** : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keempat, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Pinjam Pakai dan penyerahan Pinjam Pakai dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 10 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FIGARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan Kantor Pertahanan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.